

## Peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Bp2mi) Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Korea Selatan Pada Program G To G

Roza Andriani<sup>1</sup>, Kenepri<sup>2</sup>

Hubungan Internasional Universitas Abdurrah

e-mail: [1Roza.andriani@univrab.ac.id](mailto:Roza.andriani@univrab.ac.id), [2Kenepri@univrab.ac.id](mailto:Kenepri@univrab.ac.id)

---

Diterima: 28 Januari 2024.

Direview: 29 Jan 2024

Diterbitkan: 29 Jan 2024

Hak Cipta © 2023 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal SUMUR

\*This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

*Abstract – The difficulty of finding work in the country encourages people to go to become migrant workers in Korea Selatan. However, in the placement Migrant Workers have been in vulnerable and discriminatory situations outside of their work contracts. This study examines the role of the Indonesian Migrant Worker Indonesia in collaboration with Korea Selatan. in the scheme for the placement protection of Indonesian migrant workers signing a bilateral cooperation agreement with Indonesia called the Employment Permit System (EPS) in 2007, especially and also discusses the fulfillment of the rights of Indonesian migrant workers in Korea Selatan using economic indicators*

*Abstrak – Sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri sehingga mendorong masyarakat untuk pergi menjadi pekerja migran salah satu tujuan negaranya adalah Korea Selatan, namun didalam penempatan pekerja migran pernah dalam situasi rentan dan diskrimintaif di luar kontrak kerja. Penelitian ini mengamati peranan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang bekerjasama dengan Korea Selatan dengan menandatangani perjanjian kerjasamasama bilateral yang disebut sebagai *Employment Permit System (EPS)* pada tahun 2007. Dalam skema penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dalam pemenuhan hak – hak pekerja migran Indonesia di Korea Selatan dengan menggunakan indicator ekonomi*

*Kata Kunci – Pekerja Migran Indoensia, BP2MI, Perlindungan Pekerja Migran*

---

## I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi setiap tempat daerah seringkali berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini menyebabkan masyarakat sering berpindah tempat untuk bekerja yang disebabkan oleh faktor ekonomis. Pada umumnya migrasi tenaga kerja berasal dari lokasi yang kekurangan tenaga kerja atau yang mampu memberikan upah yang lebih tinggi

Migrasi penduduk merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Penduduk dari daerah yang tingkat pertumbuhannya kurang akan bergerak menuju kedaerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi namun faktor ekonomi menjadi hal yang esensial yang menjadi alasan para migran untuk berpindah tempat di seluruh daerah – daerah di Indonesia.

Di Indonesia migrasi yang kerap kali terjadi biasanya dilihat dari dua sifatnya yaitu bersifat swakarsa dan juga bersifat di sponsori langsung dari pihak pemerintah Indonesia. Untuk migrasi yang disponsori langsung oleh pihak pemerintah Indonesia sering disebut sebagai transmigrasi. Lazimnya transmigrasi dapat terjadi jika suatu daerah yang memiliki jumlah kepadatan penduduk yang melebihi batas wajar atau melebihi kapasitas daya dukung alam serta lingkungan yang ada disekitarnya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kepadatan penduduk yang ada disekitarnya, yang mana hal tersebut mampu memunculkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, yang kemudian karena adanya hal tersebut dapat menggerakkan para penduduk untuk melaksanakan program migrasi dari satu daerah ke daerah yang lain, dimana pada daerah baru tersebut inilah, masyarakat yang ada dapat mendapatkan harapan hidup yang lebih baik dari sebelumnya.

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan adalah dengan melakukan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri. Beberapa negara yang menjadi tujuan utama pengiriman pekerja migran, seperti : Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Jerman, dan Arab Saudi.

Negara Korea Selatan menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan utama para pekerja migran Indonesia dikarenakan Negara Korea Selatan sebagai Negara dengan ekonomi paling kreatif di Dunia pada 2017 menempati posisi ke 12 sebagai Negara dengan GDP terbesar di Dunia menjadi salah satu Negara tujuan dari PMI (PDB Korea Menempati Peringkat Ke-12 Di Dunia | KBS WORLD, n.d.). Sehingga tidak mengherankan bahwa pada 2019 tercatat sebanyak 34 ribu PMI bekerja di Korea Selatan dalam berbagai bidang. Namun didalam penempatan pekerja migran pernah dalam situasi rentan dan diskriminatif di luar kontrak kerja. Indonesia memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk PMI yang berada di luar Indonesia

Berdasarkan penjelasan diatas penulis selanjutnya memfokuskan penelitian terkait peran BP2MI dalam Melindungi Pekerja migran Indonesia yang berada di Korea Selatan dengan menggunakan konsep *human security* dan konsep Undang-Undang Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 dan Nomor 18 Tahun 2017 di tahapan menimbang huruf c, d, e, dan f disebutkan bahwa pekerja migran Indonesia di luar negeri sering dijadikan objek perbudakan, dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia oleh karna itu negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan Kualitatif. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan lewat upaya untuk mengkaji dan memahami pola aktivitas individu atau kelompok yang mendeskripsikan permasalahan sosial atau individu dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata atau narasi bahasa dalam konteks ilmiah langsung dan dalam bentuk dokumen yang sudah tersedia seperti jurnal buku, artikel,serta sumber lainnya. Sementara pendekatan yang di gunakan yakni studi kasus, dimana memusatkan diri pada satu objek tertentu sehingga di lakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek yang sempit (Arikunto, 1986). Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan meneliti mengenai peran dari BP2MI terhadap perlindungan PMI di Korea Selatan dengan konsep *human security*.

Adapun data yang di gunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan data sekunder sebagai pendukung yang di kumpulkan dari sumber sumber lain seperti jurnal, berita, buku, web site atau segala hal lainnya yang kredibel dan memberikan data mengenai fenomena yang di teliti. Sehingga dalam melakukan analisis data menggunakan 3 tahapan melalui reduksi data yakni proses pemilihan data yang akan di gunakan, penyajian data yakni menarasikan data dalam bentuk yang paling memudahkan dipahami dan disimpulkan serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi yang sudah di buktikan keabsahannya

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Pekerja Migran

Perlindungan Pekerja Migran ke luar negeri merupakan ruang lingkup privat seiring berjalannya waktu negara perlu melakukan intervensi afirmatif dalam hubungan industrial dimana pihaknya adalah pengusaha dan pekerja/buruh. Bentuk intervensi afirmatif tersebut adalah dalam fungsi regulasi dan dalam fungsi supervisi. Dalam fungsi regulasi, maka negaralah yang mengatur mengenai ketenagakerjaan, sehingga tidak lagi berbentuk hukum privat tetapi berubah menjadi hukum publik. Dalam konteks penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, alasan inilah yang mewajibkan negara membuat instrumen legal dalam perlindungan pekerja migran yang bekerja di luar negeri, baik dalam penyusunan undang-undang ataupun meratifikasi konvensi yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja migran. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain pembuatan regulasi yang mengatur secara khusus ketenagakerjaan dibukukan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengaturan pekerja migran yang lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 dan melalui peraturan internasional yang diatur dalam Ratifikasi konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya (*International Convention On the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*). Adapun perlindungan pekerja migran adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran dalam rangka pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan kepada pekerja migran Indonesia dilakukan selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. Kompleksitas persoalan buruh migran menyangkut berbagai dimensi, peran, dan kepentingan, mulai dari tingkat desa sampai di negara tujuan bekerja sehingga masalah buruh migran memiliki dimensi politik transnasional yang membutuhkan kehadiran negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab perlindungan (Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi RI, Perencanaan Tenaga Kerja Nasional Tahun 2012-2013).

### Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran di Korea Selatan

Korea Selatan menjadi Negara tujuan favorit pekerja migran sejak tahun 1990 ansetelah dikeluarkannya Industrial Trainee System pada 1991. Melalui sistem tersebut membuka kesempatan yang besar bagi para tenaga migran untuk berkarya di Korea Selatan melalui fasilitas pelatihan yang diberikan, selain itu gaji yang ditawarkan relatif tinggi yakni sekitar 1.500.000 KRW atau 15 juta perbulan, hal ini menjadi daya Tarik pekerja imigran Indonesia ingin bekerja di Korea Selatan Akan tetapi dengan semakin banyak nya pekerja migran yang masuk tersebut memunculkan berbagai permasalahan yang kompleks. Baik karena legalitas dari migran sendiri maupun tindakan pelanggaran hukum yang dialami oleh para tenaga kerja migran tersebut. Sebab sistem tersebut hanya mengatur mengenai penempatan dan upah pekerja migran saja, tidak memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran di Korea Selatan (Hahn & Choi, 2006), Olehkarena itu, tidak mengherankan bahwa angka kasus yang di alami pekerja migran relative tinggi Khususnya yang di alami oleh PMI, di mana di era tersebut kebanyakan kasus yang terjadi tidak tepantau oleh KBRI di Korea Selatan sebab pada era tersebut pemerintah Indonesia belum memberikan perhatian besar mengenai perlindungan PMI

Pada Tahun ada 2004 pemerintah Korea Selatan mengeluarkan *Employment Permit System (EPS)* untuk memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja migran di Korea Selatan. Sistem terebut di keluarkan oleh pemerintah Korea Selatan untuk memperjuangkan hak hak dari tenaga kerja migran yang belum didapatkannya melalui system Industrial Trainee System, serta untuk mengurangi angka kasus kasus yang menimpa paratenaga kerja migran sendiri.(*human resources development service of korea, 2009*). Di mana sistem EPS menggunakan jalur *Government to Government* melalui perjanjian ekjasama bilateral antara Korea Selatan dengan Negara lain yang dituangkan melalui *Memorandum of Understanding (MOU)* oleh kedua belah pihak. Indonesia menjadi salah satu Negara dari 16

Negara yang mentandatangani kerjasama bilateral tersebut guna memberikan perlindungan kepada PMI sebagaimana yang diamanatkan pada UU no 39 tahun 2004

Kebijakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri ditujukan untuk memaksimalkan penempatan dan perlindungan terhadap Pekerja migran dengan mengutamakan aspek perlindungan terhadap harkat dan martabat serta keselamatan dan Kesehatan pekerja migran Indonesia sejak masa pra penempatan, selama bekerja di negara penempatan sampai Kembali ke tanah air di daerah asal Pekerja Migran Indonesia sebagai sebuah kebijakan dan atau program yang melibatkan warga negara, maka sesuai amanat konstitusi, pemerintah memikul tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab ini juga sangat luas, terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap keselamatan warga negara dan pekeja migran yang bekerja di luar negeri Pemilihan strategi yang tepat dalam penempatan tenaga kerja ke luar negeri menjadi salah satu usaha nasional strategis untuk mengatasi kelangkaan kesempatan kerja dan pengangguran di dalam negeri. Kebijakan ini didasarkan pada prospek peluang kerja ke luar negeri yang terbuka luas di beberapa negara salah satunya di negara Korea Selatan.

Penempatan program G to G adalah penempatan TKI ke luar negeri oleh pemerintah yang hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan TKI. Dalam upaya melindungi TKI, program G to G tidak mengizinkan pihak swasta untuk menempatkan TKI ke negara yang sudah melakukan kesepakatan.

Layanan penempatan program G to G Korea Selatan dilakukan oleh pemerintah atas dasar perjanjian kerja sama yang ditandatangani 13 Juli 2004. Pada tahun 2007 Indonesia dan Korea Selatan menyepakati mekanisme *Entry Permit System* (EPS) yang dituangkan melalui *Memorandum of Understanding (MOU)* oleh kedua belah pihak dimana tenaga kerja asing hanya dapat bekerja di Korea Selatan setelah pemerintah negara asal membuat perjanjian bilateral dengan pemerintah negara tujuan.

berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI) dari tahun 2021 sampai dengan 2022 telah memberangkatkan lebih dari 10.000 pekerja migran Indonesia ke korea Selatan.(kemenlu. 2022). Dan tahun 2023 ada tercatat sudah lebih dari 9000 orang pekerja imigran Indonesia mengikuti program G to G di Korea Selatan (BP2MI.2023). Pekerja yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi dan ini Artinya persepsi Korea Selatan terhadap kualitas TKI tidak diragukan. Menurut Data Penempatan Program *Government to Government (G to G)* dari BP2MI, penempatan pekerja migran selalu meningkat, berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator pengawasan Kawasan asia pasifik, peningkatan ini dipengaruhi oleh upah yang dibayar di Korea Selatan sangat tinggi, hal ini belum termasuk bonus dan lembur. Skema ini sangat menarik minat pekerja di Indonesia, sehingga selalu meningkat tiap tahunnya

Meskipun demikian aturan domestik Indonesia pada UU no 39 tahun 2004 masih belum memberlakukan aturan yang ketat mengenai perekrutan PMI sendiri. Di mana peran dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) masih sangat dominan di banding pemerintah, sehingga pemerintah kesulitan dalam melakukan pendataan PMI di luar Negeri. Hal ini kemudian memunculkan permasalahan mengenai PMI, khususnya di Korea Selatan yakni PMI yang *overstay* sehingga menjadi pekerja migran irregular, tidak adanya jaminan perlindungan hukum dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga Negara yang mendapatkan mandat untuk memberikan perlindungan kepada PMI serta masih banyak PJTKI yang melanggar prosedur dan standart dari ESP pemerintah Korea Selatan sehingga menyebabkan PMI semakin rentan mengalami eksploitasi dan pelanggaran hukum di Korea Selatan.

Oleh karena itu, UU no 39 tahun 2004 masih memiliki banyak kelemahan dalam memberikan jaminan hukum bagi perlindungan PMI secara sepenuhnya karena mekanisme perlindungan PMI yang diserahkan kepada asuransi dan adanya peran dominan dari PJTKI dibanding peran dari pemerintah sendiri. Kondisi tersebut mendorong BP2MI membentuk UU yang memberikan jaminan perlindungan hukum kepada PMI seutuhnya yaitu dengan dikeluarkannya UU No 18 tahun 2017 mengenai Perlindungan PMI melalui komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola migrasi dan perlindungan PMI. Di mana UU tersebut memberikan dominasi peran bagi pemerintah. Dengan dikeluarkannya UU no 18 tahun 2017 mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberikan perlindungan kepada PMI, khususnya di Korea Selatan. Di mana Kerjasama *Government to Government* yang di lakukan oleh kedua Negara berhasil dalam memberikan perlindungan kepada PMI, selain itu adanya peran dominan Negara dalam perekrutan PMI sehingga kualitas dan keamanan dari PMI ini bisa terjamin dan terkontrol secara penuh.

#### IV. KESIMPULAN

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi pekerja migran Indonesia yang berada di Korea Selatan. BP2MI mempunyai fungsi yang penting dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia, sehingga Perlu adanya pengawasan secara langsung oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Negara Korea Selatan, pemerintah perlu mempertimbangkan unsur sistem kontrak, jangka waktu kontrak kerja, dan penyesuaian toleransi budaya atau ideologi. Sementara BP2TKI sebagai pelaksana perlu membenahi sejumlah praktik penyimpangan yang masih ditemukan dalam tahap pelatihan bahasa Korea, tes, sending, dan pelatihan peserta. Dan upaya advokasi yang dilakukan KBRI hendaknya tidak sekadar penyambutan di bandara, namun juga pendampingan selama berada di Korea, serta diimplementasikan nilai-nilainya dalam upaya mewujudkan Indonesia yang adil dan Makmur.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan moral Pakuan Law Review, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Michael Huberman, M. M. (1992). *Qualitative Data Analysis*. UI Press
- Bandiono dan Alihar. *Tinjauan Penelitian Migrasi Internasional di Indonesia* (Penerbit Alumni 1999)
- Cresswell, J. W. (2009). "Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approches." Sage Publisher.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. ( Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

*Journal Article*

- [1] Ahmad Firdaus Sukomono, " Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri melalui retifikasi dan kompetensi", vol 8,
- [2] Marwanto Rolasta, Siti Hajati Hoesin," Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di Jepang (analisis peran BP2MI pada program G to G ), vol. 08, no.01, 253 – 261. 2022
- [3] Yazid, S. (2017). Labour Migration from Indonesia to South Korea: Challenges in Maximizing Potentials. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 72–80.

*Electronic Publication, Information from the internet*

- [1] Kedubes RI di Seoul, "Duta Besar RI di Seoul Hadiri Pelepasan 597 Pekerja Migran Indonesia (PMI) program *Government to Government (G to G)* ke Korea Selatan di Jakarta", Available: <https://kemlu.go.id/seoul/id/news/21505/duta-besar-ri-di-seoul-hadiri-pelepasan-567-pekerja-migran-indonesia-pmi-program-government-to-government-g-to-g-ke-korea-selatan-di-jakarta>. (Accessed: 26 Januari 2024).
- [2] Muhammad Reza Pahlevi," Peran Migran Care Dalam Perlindungan PMI di Korea Selatan pada 2018-2020. [https://www.researchgate.net/publication/356665172\\_Peran\\_Migran\\_Care\\_Dalam\\_Perlindungan\\_PMI\\_di\\_Korea\\_Selatan\\_pada\\_2018-2020](https://www.researchgate.net/publication/356665172_Peran_Migran_Care_Dalam_Perlindungan_PMI_di_Korea_Selatan_pada_2018-2020). (Accessed: 26 Januari 2024)
- [3] Kantor Komunikasi Publik. "Kebijakan G to G Tingkatkan Kepercayaan Internasional Terhadap Tenaga Kerja Indonesia", Availbale: <https://www.unpad.ac.id/2015/01/kebijakan-g-g-tingkatkan-kepercayaan-internasional-terhadap-tenaga-kerja-indonesia>. (Accessed: 26 Januari 2024)
- [4] BP2MI. "Tembus 9.000 Orang, BP2MI Kembali Lepas Pekerja. Available: <https://bp2mi.go.id/berita-detail/tembus-9-000-orang-bp2mi-kembali-lepas-pekerja-migran-indonesia-ke-korea-selatan> (Accessed: 26 Januari 2024)